

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

I. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
6. Anggaran Dasar PT Impack Pratama Industri Tbk, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

II. Keanggotaan dan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
7. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
8. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
9. Cakap melakukan perbuatan hukum;

10. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

III. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

IV. Persyaratan menjadi Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten

atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

V. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal Perseroan meminjam atau meminjamkan uang, mendirikan suatu usaha baru atau turut sertapada perusahaan lain di dalam/diluar negeri, membeli barang-barang tidak bergerak c/o: Tanah/Bangunan, mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% dari total harta kekayaan Perseroan dalam 1 tahun buku dan menjual, atau dengan cara lain melepaskan, atau menjaminkan dan/atau memberati harta kekayaan Perseroan, dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku.
 - Menjadi pemimpin dalam RUPS setelah ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - Menandatangani lembar pernyataan tanggung jawab atas isi dari laporan tahunan/annual report setiap tahunnya.
 - Menandatangani pernyataan yang isinya menyatakan bahwa informasi fakta material yang disampaikan benar dan tidak menyesatkan setiap Perseroan (Tbk) menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi.
 - Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 6x pelaksanaan Rapat dalam satu tahun (1 x dalam 2 bulan).
 - Mengadakan Rapat Gabungan dengan Direksi minimal 3x pelaksanaan Rapat dalam satu tahun (1x dalam 4 bulan)
 - Menjadi Ketua Komite Audit dan mengadakan Rapat Komite Audit minimal 4x pelaksanaan Rapat dalam satu tahun (1x dalam 3 bulan)
 - Menjadi Ketua Komite Nominasi & Remunerasi (dalam hal telah dibentuk komite

yang dimaksud) dan mengadakan Rapat Komite Komite & Nominasi minimal 4x pelaksanaan Rapat dalam satu tahun (1x dalam 3 bulan)

- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang

diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar perseroan berlaku pula baginya.

VI. Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu)

periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

VII. Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam butir 9 di atas ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

12. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
13. Lebih lanjut pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
14. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

VIII. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

IX. Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Perseroan memiliki kebijakan dalam hal pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris. Setiap adanya perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut kepada Corporate Secretary dan selanjutnya Corporate Secretary akan menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.

X. Program Orientasi Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru bergabung di Perusahaan mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi meliputi antara lain:

- I. Pengetahuan mengenai Visi, Misi dan Tata Kelola Perusahaan;
- II. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT) Perusahaan;
- III. Rencana perusahaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- IV. Kinerja dan keuangan Perseroan; dan
- V. Hal-hal yang relevan dengan dunia *manufacture*.

Tata cara orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh *Head of Corporate Secretary*
- Kunjungan ke berbagai lokasi pabrik Perseroan

- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah
- Perkenalan dengan seluruh Kepala Unit Kerja Perseroan
- Mempelajari berbagai informasi Perseroan yang tersedia secara elektronik (*online base*)

XI. Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Dewan Komisaris

Perusahaan tidak meminjamkan uang Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

XII. Kebijakan Dewan Komisaris Terkait Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan adalah salah satu bentuk pencurian. Perbuatan tersebut cenderung melibatkan uang atau barang yang diperoleh secara ilegal, dan digunakan dengan cara menipu atau ilegal untuk memperoleh keuntungan. Adapun contoh tindakan Kejahatan Keuangan antara lain: pencucian uang, pelanggaran sanksi, pemalsuan, penggelapan pajak, pendanaan teroris, penyuapan dan korupsi. Setiap tindakan Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib untuk mengundurkan diri dan selanjutnya akan diproses melalui prosedur hukum serta aturan hukum yang berlaku.

XIII. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Dewan Komisaris wajib menelaah laporan tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris secara berkala dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

-----Bagian ini sengaja dikosongkan-----